

## ABSTRAK

- A. Nama : Ezra Prayoga M
- B. Judul Skripsi : Pembatalan Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/PDT.PLW/2019/PN.PBR)
- C. Halaman : viii + 80 + 48 + 2020
- D. Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Hak Tanggungan, Pembatalan Eksekusi
- E. Isi Abstrak :
- Bank merupakan badan usaha dalam sektor keuangan yang perannya menghimpun dan menyalurkan dana yang dimana fungsi bank sendiri sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, sebagai tugas utama bank yang menyalurkan dana ke masyarakat dengan bentuk produk perbankan yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat umum. salah satu produk bank yang paling di minati adalah kredit , yang merupakan jenis usaha bank yang menyediakan dana dalam jumlah tertentu sesuai permohonan nasabah bank untuk menggunakan produk bank ini pihak nasabah harus menyerahkan benda ekonomis kepada pihak bank untuk dijadikan jaminan hutang-piutang jika dirasa pihak nasabah tidak dapat melunasinya nemun permasalahan muncul seiring berjalannya waktu adalah justru terletak pada proses eksekusi, dimana bank sering kali mengalami kendala kredit macet oleh debitur dan pada saat ingin melakukan eksekusi terhadap objek jaminan justru bank tidak bisa mengeksekusinya. lantaran permohonan eksekusi tersebut di tangguhkan oleh pengadilan yang akibat di tangguhkannya eksekusi jaminan memberikan dampak kepada bank seperti Melemahnya Mobilitas Dana bank ,Biaya yang dikeluarkan bank untuk melakukan pemeliharaan dan Eksekusi Jaminan yang di tangguhkan,dan menurunnya ekspansi kreidt bank secara nasional. ternyata didalam praktiknya permasalahan ini cukup sering ditemui Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah, Bagaimana dampak Pembatalan lelang objek jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , dan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif yang dimana menjadikan aturan yang ada untuk dasar pijakan guna melakukan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- F. Daftar Acuan : 48 (2005 – 2020)
- G. Pembimbing : Dr. S. Atalim.S.H., M.H.
- H. Penulis : Ezra Prayoga M